

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28, dan peraturan pelaksanaannya hanya menentukan tentang pembatalan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Orang tua merupakan elemen penting dalam sebuah perkawinan. Restu dari orang tua sangat berpengaruh dalam hal ini, apabila sebuah rumah tangga tidak direstui oleh kedua orang tua masing-masing suami istri, apa jadinya kelangsungan rumah tangga tersebut selanjutnya?. Salah satu syarat sahnya

perkawinan ialah adanya wali nikah, sebagaimana yang telah diatur dalam syariat dan juga dalam peraturan Negara wali nikah seharusnya adalah orang tua laki-laki dari calon istri atau saudara laki-lakinya baik kakak, paman, sepupu apabila ayahnya sudah tidak ada, yang disebut wali nasab.

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa "Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh". Selain itu di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari: 1. Wali Nasab, 2. Wali Hakim.

Putusnya perkawinan dapat dimungkinkan juga karena adanya keputusan dari pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Putusnya perkawinan atas dasar putusan pengadilan ini dapat terjadi karena adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau dirugikan akibat adanya perkawinan tersebut, ataupun tidak terpenuhinya syarat atau rukun perkawinan secara syar'i maupun perundang-undangan. Pihak yang berhak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sudah ditentukan dalam undang-undang.

Menurut pasal 25 ayat 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum dan keadilan ini, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Dasar hukum adalah dasar hakim dalam memutuskan apakah alasan-alasan penggugat menurut hukum yang berlaku dapat membenarkan atau dapat mendukung tuntutan yang diajukannya (Subekti, 1989: 125). Dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar penerapan hukum oleh hakim dalam memutus perkara, haruslah memperhatikan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.

Putusan pengadilan juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pada perkara Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi. Pengadilan Agama Cimahi telah memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara mengenai pembatalan nikah. Mengenai duduk perkara pada kasus tersebut, bahwa Penggugat pembatalan perkawinan adalah ayah kandung dari pihak perempuan, dimana menurut hukum Penggugat atau ayah kandung dari pihak

perempuan tersebut merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya. Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang telah tercatat dalam register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung halu, telah dilangsungkan perkawinan antara anak kandung dari Penggugat tersebut dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan dari Penggugat tersebut. Putusan yang dikeluarkan harus memuat dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya oleh hakim, ternyata dalam warkah nikah diketahui, bahwa tanda tangan yang seharusnya tanda tangan Penggugat diganti oleh wali hakim yaitu kepala KUA Gunung halu tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ayah kandungnya, serta dengan kutipan akta nikah yang tidak sah yaitu berpindah-pindah dari KUA Cimahi utara ke KUA Cililin lalu keluar akta nikahnya di KUA Gunung halu, seakan-akan numpang nikah. Sehingga atas kasus tersebut, Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk menikahkan anaknya atau sebagai wali nikah yang sah bagi anaknya merasa sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan anaknya tersebut.

Tetapi dari uraian kesalahan dalam beradimistrasi dalam sebuah pernikahan yang telah dijelaskan Penggugat dan saksi-saksinya kepada Hakim, hakim Pengadilan Agama Cimahi memutus menolak gugatan Penggugat dengan alasan-alasan tercantum dalam putusan.

Dari permohonan pembatalan perkawinan pada perkara Nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi, dilakukan persidangan dengan menghadirkan, saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka Hakim Pengadilan Agama Cimahi memutuskan menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti masalah penolakan pembatalan perkawinan dalam penulisan skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum atas putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan.

- b. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas putusan nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi tentang penolakan pembatalan perkawinan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana keilmuan di kalangan civitas akademika, khususnya mahasiswa dalam mengembangkan kajian pranata peradilan Islam.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di bidang hukum Islam dan pranata sosial dikalangan praktisi hukum, khususnya dalam penemuan dan penerapan hukum serta nilai-nilai hukum dalam produk pengadilan terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Cik Hasan Bisi (2006: 73), penegakan hukum adalah upaya dan proses pemberlakuan dan supermasi hukum melalui badan kekuasaan kehakiman (pengadilan), baik berkenaan dengan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara maupun Hukum Pidana. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2002:3), penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pendapat yang lain juga

dikemukakan oleh Bagir Manan (2004: 99), bahwa penegakkan hukum merupakan reaksi atau suatu peristiwa yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdul Manan (2005: 292), putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Dalam pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana terdapat di atas. Jika tidak ditemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih berpegang kepada teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang kepada bunyi teks itu, tetapi dengan hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan, berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai

peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pengaturan secara menyeluruh mengenai pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan tanpa wali atau dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jika para pihak yang melangsungkan perkawinan beragama Islam, maka ketentuan mengenai wali nikah tersebut juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa ” Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil dan Baligh.” Selanjutnya di dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa wali nikah tersebut terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan


hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan. Apabila pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak maka berdampak pula pada anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan itu.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi, pada perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi. Mengenai duduk perkara pada kasus tersebut, bahwa Penggugat pembatalan perkawinan adalah ayah kandung dari pihak perempuan, dimana menurut hukum Penggugat atau ayah kandung dari pihak perempuan tersebut merupakan wali nikah yang berhak untuk menikahkan anaknya. Pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana yang telah tercatat dalam register Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung halu, telah dilangsungkan perkawinan antara anak kandung dari Penggugat tersebut dengan seorang laki-laki. Perkawinan tersebut dilakukan tanpa memberitahu dan meminta izin serta persetujuan dari Penggugat tersebut.

Setelah dilakukan pemeriksaan dengan sebenar-benarnya oleh hakim, ternyata dalam warkah nikah diketahui, bahwa tanda tangan yang seharusnya tanda tangan Penggugat diganti oleh wali hakim yaitu kepala KUA Gunung halu tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ayah kandungnya, serta dengan kutipan akta nikah yang tidak sah yaitu berpindah-pindah dari KUA cimahi utara ke KUA Cililin lalu keluar akta nikahnya di KUA Gunung halu, seakan-akan numpang nikah. Sehingga atas kasus tersebut, Penggugat selaku ayah kandung yang berhak untuk menikahkan anaknya atau sebagai wali nikah yang sah bagi

anaknyanya merasa sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan anaknya tersebut.

Tetapi dari uraian kesalahan dalam beradrimistrasi dalam sebuah pernikahan yang telah dijelaskan Penggugat dan saksi-saksinya kepada Hakim, hakim Pengadilan Agama Cimahi memutuskan menolak gugatan Penggugat dengan alasan-alasan tercantum dalam putusan.



Keterangan: —————> Hubungan pengaruh langsung
 ————— Hubungan pengaruh tidak langsung
 - - - - - Hubungan Fungsional

Setiap putusan di Pengadilan Agama terdiri atas beberapa unsur:

1. Sumber hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan,
2. Sumber hukum tidak tertulis, antara lain kitab al-qur'an, kitab hadits, dan kaidah fiqih
3. Hukum tertulis, yakni kaidah hukum dalam pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan.
4. Hukum tidak tertulis, yakni doktrin ahli hukum dan pendapat fuqaha
5. Pemeriksaan perkara, sesuai dengan prosedur peradilan.
6. Putusan pengadilan, yang berupa naskah.

Putusan pengadilan merupakan wujud penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum yang kongkrit, yaitu perkara. Dalam proses pengambilan keputusan pengadilan. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004. Hal itu memberi kemungkinan pada hakim untuk melakukan ijtihad dalam proses pembentukan dan penemuan hukum baru.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu suatu metode penelitian dengan cara menafsirkan seluruh isi putusan pengadilan berdasarkan pada penerapan hukum dan penemuan hukum dari nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dari para pihak. Dalam hal ini adalah analisis terhadap berkas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, meliputi data-data terhadap:

- a. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi.
- b. Akibat hukum atas putusan perkara nomor: 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang di kumpulkan. Yaitu tentang putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi. tentang pembatalan nikah, berita acara, dan dekomen dekomen lain.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber sumber lain yang menunjang sumber utama yaitu berupa buku buku penunjang yang berhubungan dengan penelitian. Seperti buku Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Abdul Manan terbitan tahun 2001.

4. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi.

5. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu pemisahan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3982/Pdt.G/2011/PA.Cmi, wawancara serta studi kepustakaan.
- c. Menarik kesimpulan internal dari data yang yang telah didapatkan.